

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia https://www.uhn.ac.id STANDAR PELAKSANA PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/22
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR PELAKSANA PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia https://www.uhn.ac.id STANDAR PELAKSANA PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/22
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 6

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rationale Standar Standar Pelaksana PKM	1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UHN Medan. 2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UHN Medan terkait pengabdian kepada masyarakat. 4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UHN Medan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Standar Pelaksana PKM	1. Rektor UHN Medan 2. Wakil Dekan bidang akademik 3. Ketua LPPM UHN Medan 4. Dosen

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia https://www.uhn.ac.id STANDAR PELAKSANA PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/22
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 6

4. Definisi Istilah	- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. - Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: - kualifikasi akademik; dan - hasil pengabdian kepada masyarakat. - Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. - Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana PkM (dan indikator)	- Ketua LPPM UHN Medan harus : - menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. - menyediakan instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun. - menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian. - mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun. - menentukan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun. - merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya. - melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun - Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian. - Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<https://www.uhn.ac.id>

STANDAR PELAKSANA PKM

No. Dok : S/SPMI/UHN/22

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 6

	pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya.									
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM	1. Rektor UHN Medan : a. menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. b. menunjuk ketua LPPM UHN Medan untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UHN Medan secara berkala. c. mengeluarkan SK Rektor pelaksana pengabdian kepada masyarakat 2. Ketua LPPM UHN Medan : a. melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UHN Medan secara berkala. b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.									
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana PkM	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√	
			2. Tersedianya instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√	
			3. Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	%	100	100	100	100	100	
			4. Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan per tahun	Tersedia	√	√	√	√	√	
			5. Terselenggaranya kegiatan	Jumlah	4	4	5	5	6	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<https://www.uhn.ac.id>

STANDAR PELAKSANA PKM

No. Dok : S/SPMI/UHN/22

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 5 dari 6

				pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan						
				6. Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan	Jumlah	4	4	5	5	6
				7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	3	3	3	3	3
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM	1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016. 2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UHN Medan 3. Rencana Strategis UHN Medan 4. Statuta UHN Medan									
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.									

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia https://www.uhn.ac.id STANDAR PELAKSANA PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/22
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 6 dari 6

Catatan :

1. Pada judul Standar, kata SPMI diganti sesuai masing-masing judul Standar
2. Pernyataan Isi Standar SPMI (dan indikator), dapat disusun pada tabel, maupun tidak pada tabel khusus sebagai berikut :
 - a. - Pernyataan Isi Standar
 - Indikator Capaian

atau

b.

No	Pernyataan Isi Standar	IndikatorCapaian
	dst	dst